



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru, Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos : 79211
Situs : bengayangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 05 /BAG-RENKEU-A/TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA),
PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA), DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN (DPA) DAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DPA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan program dan kegiatan serta menuju tertib administrasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir; dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Dalam hal untuk kelancaran Penyusunan Dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 dapat ditugaskan personil dengan surat tugas.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BENGKAYANG



MUSTIKANUS, S.E., M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19691116 200003 1 004

TEMBUSAN :

1. Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 05 /BAG-RENKEU-A/TAHUN 2026
 TANGGAL : 5 Januari 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA
 ANGGARAN (RKA), PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA),
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DAN PERUBAHAN
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RKA, PERUBAHAN RKA, DPA DAN PERUBAHAN DPA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Penanggungjawab
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bengkayang	Koordinator
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bengkayang	Ketua
4.	Analis Kebijakan Ahli Muda Setda Kab. Bengkayang	Sekretaris
5.	4 (empat) orang Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Bengkayang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,
 KABUPATEN BENGKAYANG

 YUSTIANUS S.E.,M.M
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP.19691116 200003 1 004